



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2.B TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Tegal bermaksud memberikan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu kepada ahli waris warga Kota Tegal yang meninggal dunia ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukpenca adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sumber pembiayaannya dari APBD Kota Tegal.
14. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Warga adalah penduduk Kota Tegal yang bertempat tinggal di kota Tegal minimal 1 (satu) tahun yang terdaftar dan sebagai penduduk di Kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Tegal yang masih berlaku.
16. Warga tidak mampu adalah warga yang memiliki Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/ Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu.
17. Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada warga tidak mampu yang memiliki Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/ Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Penduduk belum wajib KTP adalah penduduk yang usianya kurang dari 17 tahun atau belum menikah.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
22. Kelurahan adalah Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
23. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga satu derajat dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
25. Orang.....

25. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
27. Lahir Mati adalah bayi yang umur kandungan di atas 16 minggu dan pada waktu keluar dari rahim tidak ada tanda-tanda kehidupan.
28. Ahli Waris adalah suami/ istri/ orang tua/ anak/ cucu atau yang mengampu almarhum selama hidupnya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah perwujudan belasungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap warga yang meninggal dunia dengan memberikan dana bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, persyaratan, tata cara pengajuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan uang duka yang bersumber dari APBD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Ahli waris warga masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia menyampaikan permohonan uang duka kepada Walikota melalui Disdukpencahil.
- (2) Disdukpencahil melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Bentuk

- (5) Bentuk dan isi rekomendasi permohonan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial berupa bantuan uang duka dicantumkan dalam RKA perubahan PPKD.
- (2) RKA perubahan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial berupa bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bentuk bantuan uang duka bagi warga tidak mampu berupa uang tunai yang peruntukannya sebagai pengganti pengurusan jenazah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan uang duka dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan uang duka didasarkan pada daftar penerima bantuan uang duka yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan uang duka dilakukan dengan pembayaran langsung kepada ahli waris.
- (4) Penyaluran/penyerahan dana bantuan uang duka kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang duka.
- (5) Penyaluran dana bantuan uang duka bagi warga tidak mampu Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada warga yang meninggal dunia yang permohonannya diterima Disdukpencahil sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2012.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 8

Penduduk yang berhak mendapatkan bantuan uang duka dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK serta berstatus keluarga;
- b. bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dipersyaratkan memiliki KTP daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK, berstatus keluarga serta minimal 1 (satu) tahun berdomisili di daerah;
- c. bagi penduduk belum wajib KTP harus tercantum dalam KK;
- d. terdaftar dalam *database* peserta Jamkesda/ Jamkesmas yang dinyatakan oleh Lurah diketahui Camat atau memiliki Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/ Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
- e. nama dan tanggal lahir yang tertulis pada *database* peserta Jamkesda/ Jamkesmas, Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/ Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu harus sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP;
- f. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- g. diajukan oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan uang duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi kemudian direkap dan diusulkan oleh Disdukpencaipil ke PPKD.
- (3) Batas waktu pengajuan surat permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi KK, KTP bagi penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP dan dilegalisir oleh Disdukpencaipil;
 - b. jika KK dan KTP hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - c. surat pernyataan terdaftar dalam *database* peserta Jamkesda/ Jamkesmas oleh Lurah diketahui Camat atau fotokopi Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/ Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;

d. foto.....

- d. fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan tempat berdomisili yang dilegalisir oleh Lurah;
 - e. fotokopi KK dan KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
 - f. menyerahkan surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
 - g. menyerahkan surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir mati yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah dan Camat;
 - h. menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - i. masing-masing persyaratan difotokopi rangkap 4 (empat).
- (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Terdaftar dalam *Database* Jamkesda/Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Disdukpencahil menyampaikan laporan penyaluran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Disdukpencahil atas bantuan uang duka bagi warga tidak mampu meliputi:
 - a. permohonan tertulis ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan uang duka;
 - c. kuitansi bukti penerimaan bantuan uang duka.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 2.B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2.B TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BENTUK DAN ISI REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
Alamat : Jalan Lele No 14 Tegal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut diatas menerangkan bahwa setelah dilakukan evaluasi persyaratan permohonan bantuan uang duka yang diterima oleh petugas/ staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, hasilnya sebagai berikut :

- a. nama warga dan ahli waris bantuan uang duka sebagaimana tersebut dalam daftar permohonan bantuan uang duka ini benar-benar penduduk Kota Tegal;
- b. nama warga yang meninggal dunia merupakan warga yang memiliki Kartu Miskin/ Jamkesda/ Jamkesmas atau yang terdaftar dalam *database* peserta Jamkesda / Jamkesmas.

Kesimpulan : permohonan bantuan uang duka bagi nama-nama yang tercantum dalam daftar permohonan bantuan uang duka telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEGAL

.....
Pangkat.....
NIP.....

* : coret yang tidak berlaku

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2.B TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Tegal, 2012

Kepada
Yth. Walikota Tegal
Cq. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
di -

T E G A L

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Selaku ahli waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di pada Hari
TanggalBulanTahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang duka dan terlampir kami sampaikan persyaratannya yang berupa :

- fotokopi KTP dan KK Kota Tegal bagi yang meninggal dunia dan masih berlaku dan/atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP dan dilegalisir oleh Disdukpencahil;
- surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
- surat pernyataan terdaftar dalam database peserta Jamkesda/ Jamkesmas oleh Lurah dan diketahui Camat atau fotokopi Kartu Miskin/ Kartu Jamkesda/Kartu Jamkesmas/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
- fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan tempat berdomisili yang dilegalisir oleh Lurah;
- fotocopy KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
- surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat;

g. Surat . . .

- g. Surat Pernyataan Sebagai Orang Tua Dari Anak Lahir Mati (permohonan bantuan uang duka bagi anak lahir mati) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat;
- h. kuitansi bermaterai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
- i. masing-masing persyaratan difotokopi rangkap 4 (empat).

Pemohon

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

(_____)

Mengetahui :
Ketua RW

(_____)

Mengetahui :
Lurah

(_____)
Pangkat
NIP.

Mengetahui :
Camat

(_____)
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2.B TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN TERDAFTAR DALAM *DATABASE*
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH/
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

K O P KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TERDAFTAR DALAM *DATABASE* JAMKESDA /
JAMKESMAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
NIK :
Alamat :RT.....RW.....
KelurahanKecamatan

Adalah warga tidak mampu yang terdaftar dalam *database* peserta Jamkesda /
Jamkesmas *

Nomor :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengurusan bantuan uang duka
bagi warga tidak mampu Kota Tegal.

Tegal ,.....

Yang Membuat Pernyataan
Lurah

(_____)
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2.B TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BENTUK DAN ISI SURAT SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....
Hubungan :
Kekeluargaan
(dengan yg meninggal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di pada Hari
TanggalBulanTahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

(_____)

Mengetahui :
Ketua RW

(_____)

Mengetahui :
Lurah

(_____)
Pangkat
NIP.

Mengetahui . . .

Mengetahui :
Camat

(_____)
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2.B TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

BENTUK DAN ISI SURAT SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah orang tua anak lahir mati dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia dipada Hari
TanggalBulanTahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

Mengetahui :
Ketua RW

Mengetahui :
Lurah

(_____)

(_____)

(_____)
Pangkat
NIP.

Mengetahui . . .

Mengetahui :
Camat

(_____)
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004